



Blended Finance: Konsep Dan Penerapan di Indonesia

Derry Wanta ¹⁾; Arina Felita ²⁾; Rinto Noviantoro ³⁾

¹⁾Study Program of Accounting Faculty of Economic, Universitas Dharma Persada Jakarta

²⁾ Peneliti Deywa Consulting

³⁾ Department of Accounting, Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ derrywanta@gmail.com; ³⁾ rintonoviantoro@yahoo.co.id

How to Cite :

Wanta, D., Felita, A., Noviantoro, R. (2022). Blended Finance: Konsep & Penerapan di Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(S1). DOI: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1>.

ARTICLE HISTORY

Received [7 Maret 2022]

Revised [12 Maret 2022]

Accepted [30 Maret 2022]

KEYWORDS

Blended Finance, 4P
(Public, Private,
Philanthropy, People),
SDG's

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginformasikan apa dan bagaimana Keuangan Bauran (Blended Finance) dan secara khusus serta memberikan wawasan baru dan contoh praktis Blended Finance di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka dan interview dengan praktisi di bidang Blended Finance. Penelitian ini mengungkapkan definisi baru Blended Finance menjadi salah satu sistem yang dapat menjawab kebutuhan pendanaan untuk mesukseskan SDG dengan penggunaan dana 4P yaitu public, private, philanthropy dan people. Blended Finance dalam Praktiknya Di Indonesia antara lain SDG Indonesia One, Tri Hita Karana Roadmap Blended Finance, The Sustainability Project Bond dari Tropical Landscape Finance Facility (TLFF), dan Institusi Pendanaan Kelautan dan Perikanan (IPKP). Tantangan dalam pengimplementasian Blended Finance di Indonesia yakni membangun basis pengetahuan umum, kurang terkoordinasi atau munculnya ego institusi serta tidak adanya proyek atau program yang layak dan siap untuk pembiayaan. Adanya personil atau Lembaga sebagai project tailoring menjadi kunci suksesnya blended finance.

ABSTRACT

This study aims to find out what and how Blended Finance is and specifically and to provide new insights and practical examples of Blended Finance in Indonesia. This research is qualitative research with a library study approach and interviews with practices in the field of Blended Finance. This research reveals a new definition of Blended Finance as one of the systems that can answer the need for funds to make the SDGs a success by using the 4P funds, namely public, private, philanthropy and people. Blended Finance in Practice in Indonesia, among others, SDG Indonesia One, Tri Hita Karana Roadmap Blended Finance, The Sustainability Project Bond from the Tropical Landscape Finance Facility (TLFF), and the Marine and Fisheries Funding Institution (IPKP). The challenges in implementing Blended Finance in Indonesia are building a general knowledge base, lack of coordination or the emergence of ego institutions and the absence of appropriate projects or programs that are ready for financing. The existence of personnel or institutions as a tailoring project is the key to the success of blended finance.

PENDAHULUAN

Menjelang peringatan 100 tahun Pemerintah Indonesia menetapkan Visi Indonesia 2045. Visi ini mencanangkan cita-cita negara untuk menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045. Visi Indonesia berupaya untuk menggerakkan pembangunan negara ke arah proses yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Visi ini dikemas dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang saat ini diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan SDG dan menghasilkan serangkaian tindakan yang harus diambil untuk mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan. Salah satu landasan dari tindakan ini adalah pembiayaan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengidentifikasi total pembiayaan yang dibutuhkan untuk mendukung SDGs sekitar USD 2,1 triliun per tahun (sekitar 29.715 triliun Rupiah). Angka ini jauh di atas produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar USD 1 triliun per tahun (Rp 14.150 triliun). Kebutuhan pembiayaan investasi ini dihitung melalui tiga skenario. Pertama, intervensi “bisnis seperti biasa”, untuk tahun 2020 sebesar Rp 2,714 triliun dan untuk tahun 2030 sebesar Rp 7,721 triliun. Kedua, ada intervensi “sedang”, untuk tahun 2020 Rp 2,778 triliun dan untuk tahun 2030 Rp 9,405 triliun. Ketiga, terdapat intervensi “tinggi”, sebesar Rp 2.867 triliun pada tahun 2020 dan menjadi Rp 10.397 triliun pada tahun 2030 (Bappenas, 2019).

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa dalam semua skenario pendanaan terdapat kesenjangan yang sangat besar antara kapasitas pemerintah saat ini dengan investasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan cara inovatif pembiayaan diperlukan untuk menjembatani kesenjangan ini. *Blended Finance* hadir menawarkan alternatif untuk memecahkan masalah ini. Komitmen yang kuat adalah janji yang harus diwujudkan dengan pembiayaan yang aman dan memadai. Indonesia bertekad untuk memanfaatkan *Blended Finance* sebagai mekanisme keuangan inovatif untuk mendanai tujuan komitmen internasionalnya, yang sejalan dengan strategi prioritas nasional Indonesia. Dengan tujuan jangka panjangnya untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas tinggi, pemerintah ingin menunjukkan bahwa *Blended Finance* dapat memainkan peran penting dalam mencapai target pembangunan dan lingkungan, sambil menarik volume modal swasta yang lebih besar untuk proyek pembangunan. Sementara itu, sektor swasta juga membuktikan bahwa investor jika diberi insentif dengan struktur keuangan yang tepat, juga dapat berperan dalam mencapai target pembangunan nasional dan lingkungan (Simatupang, 2021).

Transaksi *Blended Finance* dapat mencakup penggunaan instrumen keuangan untuk mengumpulkan investasi komersial serta mekanisme untuk menyusun atau instrumen perantara dengan tujuan yang sama. *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD) melalui *Development Assistance Committee* (DAC), pembiayaan pembangunan resmi disediakan dengan menggunakan lima kelompok instrumen utama (Andersen et al., 2019):

1. Hibah: transfer dalam bentuk tunai dan dalam bentuk barang di mana tidak ada hutang hukum yang timbul.
2. Instrumen hutang: transfer dalam bentuk tunai dan natura di mana utang hukum terjadi (misalnya pinjaman, obligasi dan surat berharga lainnya) atau dapat terjadi ketika peristiwa tertentu terjadi (misalnya hibah yang dapat diganti).
3. Ekuitas: bagian dalam kepemilikan perusahaan atau skema investasi kolektif.
4. Keuangan *mezzanine*: instrumen hibrida, seperti pinjaman subordinasi dan ekuitas pilihan yang menghadirkan profil risiko antara pinjaman senior dan ekuitas.
5. Jaminan/asuransi: perjanjian pembagian risiko di mana penjamin setuju untuk membayar kepada pemberi pinjaman/investor sebagian atau seluruh jumlah yang jatuh tempo atas pinjaman, ekuitas atau instrumen lain dalam hal peminjam tidak membayar atau kehilangan nilai dalam hal investasi.

Blended Finance mengejar tujuan pengembangan dan komersial, menggarisbawahi karakter hibridanya yang beroperasi antara ruang publik dan pribadi. Demikian pula, pencampuran dapat dibenarkan sebagai respons pada berbagai jenis masalah. Misalnya, dapat diusulkan sebagai sarana

untuk mengatasi kegagalan pasar dan untuk meningkatkan hubungan risiko-pengembalian proyek investasi. Berbagai pelaku, bentuk pembiayaan, dan tujuan yang terkait dengan pencampuran menghadirkan tantangan dalam hal menghasilkan dampak nyata berdasarkan efektivitasnya, baik dalam kaitannya dengan tujuan yang terkait dengan pencampuran itu sendiri maupun dalam mengidentifikasi nilai tambah dari pencampuran dibandingkan dengan yang lain (Jung, 2020)

Penelitian terdahulu mengenai apa dan bagaimana *Blended Finance* secara konsep telah dilakukan oleh beberapa peneliti internasional, seperti (Basile & Neunuebel, 2019; Bhattacharya & Khan, n.d.; Global Environment Facility, 2017). Penelitian mengenai *Blended Finance* di Indonesia juga baru dilakukan oleh Simatupang (2021), hal ini mencerminkan bahwa belum banyak ditemukan penelitian mengenai *Blended Finance* terutama yang berkaitan dengan praktiknya di Indonesia. Hal ini menjadi keterbaruan yang menarik untuk dibahas dalam penelitian kali ini, mengingat signifikansi dari implementasi *Blended Finance* yang telah disinggung pada paragraf sebelumnya.

Penelitian ini mengulas apa dan bagaimana *Blended Finance* secara konsep, mengidentifikasi beberapa masalah utama yang perlu ditangani dan mengemukakan gagasan agar *Blended Finance* dapat di jalankan secara efektif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian ini juga untuk memperkaya literatur tentang tulisan *Blended Finance* di Indonesia yang belum banyak saat ini.

LANDASAN TEORI

Blended Finance

Istilah *Blended Finance* pertama kali secara resmi terdapat pada dokumen pertemuan untuk membahas kelanjutan *Milennial Development Goals* (MDG) terkait pendanaan yang disebut dengan *Addis Ababa Action Agenda* (AAAA) di kota Addis Ababa Ethiopia pada tanggal 13-16 Juli 2021. *Blended Finance* pada dokumen tersebut menjadi salah satu mekanisme untuk tercapainya SDG's.

OECD (2019) menjelaskan pengertian *Blended Finance* adalah penggunaan strategis pembiayaan pembangunan untuk mobilisasi pembiayaan tambahan menuju pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang. IFC (2019) mendefinisikan, *Blended Finance* sebagai penggunaan dana donor dalam jumlah yang relatif kecil untuk mengurangi risiko investasi tertentu dan membantu menyeimbangkan kembali profil risiko-imbalance dari investasi perintis yang tidak dapat dilanjutkan dengan persyaratan komersial yang ketat. Dana konsesional disusun sebagai investasi bersama, dengan harapan arus balik untuk investasi masa depan atau penggunaan lainnya. Definisi lain dari *Blended Finance* adalah penggunaan modal katalitik dari sumber publik atau filantropi untuk meningkatkan investasi sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan (Convergence, 2018). Secara umum dari ketiga pengertian *Blended Finance*, berhubungan dengan pendanaan dari Sektor Publik, Swasta dan Filantropi dalam pembangunan berkelanjutan.

Blended Finance adalah pendekatan penataan yang memungkinkan organisasi dengan tujuan yang berbeda untuk berinvestasi bersama satu sama lain sambil mencapai tujuan mereka sendiri baik berupa pengembalian finansial, dampak sosial, atau perpaduan keduanya. Hambatan investasi utama bagi investor swasta yang ditangani oleh *Blended Finance* adalah risiko yang dirasa tidak sebanding dengan pengembalian finansialnya (Basile & Neunuebel, 2019). Hal ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman dalam pengelolaan *Blended Finance* itu sendiri, sehingga berdampak pada implementasi yang kurang efektif.

Blended Finance menciptakan peluang yang dapat diinvestasikan di negara-negara berkembang yang mengarah pada dampak pembangunan yang lebih besar. Terdapat 5 prinsip dalam menerapkan *Blended Finance*, yakni (OECD DAC, 2017):

1. Mengkaitkan penggunaan *Blended Finance* dengan alasan pengembangan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pembiayaan pembangunan dalam pembiayaan campuran sebagai pendorong untuk memaksimalkan hasil dan dampak pembangunan, menetapkan tujuan pembangunan dan hasil yang diharapkan sebagai dasar untuk menerapkan pembiayaan pembangunan dan menunjukkan komitmen terhadap kualitas tinggi.

2. Merancang *Blended Finance* untuk meningkatkan mobilisasi keuangan komersial. Pembiayaan pembangunan dalam pembiayaan campuran harus memfasilitasi pembukaan pembiayaan komersial untuk mengoptimalkan total pembiayaan yang diarahkan pada hasil pembangunan.
3. Menyesuaikan *Blended Finance* dengan konteks lokal. Pembiayaan pembangunan harus dikerahkan untuk memastikan bahwa *Blended Finance* mendukung kebutuhan, prioritas dan kapasitas pembangunan lokal, dengan cara yang konsisten dengan, dan jika memungkinkan berkontribusi pada pengembangan pasar keuangan lokal.
4. Fokus pada kemitraan yang efektif untuk *Blended Finance* dengan memungkinkan masing-masing pihak untuk terlibat berdasarkan mandat dan kewajiban mereka, sambil menghormati mandat yang lain, mengalokasikan risiko secara tepat sasaran, seimbang dan berkelanjutan dan bertujuan untuk skalabilitas.
5. Monitor *Blended Finance* untuk transparansi dan hasil. Untuk memastikan akuntabilitas penggunaan yang tepat dan nilai uang dari pembiayaan pembangunan, operasi *Blended Finance* harus dipantau berdasarkan kerangka hasil yang jelas, pengukuran, pelaporan dan komunikasi arus keuangan, pengembalian komersial serta hasil pembangunan.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan dua metode yaitu studi kepustakaan dan interview dengan praktisi *Blended Finance*. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu.

Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

Wawancara dengan tiga praktisi *Blended Finance* yang mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun dengan latar belakang pasar modal, Lembaga keuangan non bank dan Lembaga pemerintah dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Dan Terminologi *Blended Finance*

Di ranah kebijakan, Bappenas dianggap sebagai pionir dalam implementasi *Blended Finance* karena merupakan bagian dari implementasi SDG. Bappenas mendirikan SDG *Financing Hub*, yang memfasilitasi pembiayaan dari anggaran pemerintah, donor/filantropi, dan pelaku komersial. Di SDG *Financing Hub*, setiap regulator utama bertindak sebagai pemimpin kelompok tertentu. Bappenas memimpin donor/filantropi, Kemenkeu memimpin anggaran Pemerintah Indonesia, dan OJK memimpin sektor komersial.

Kemenkeu merupakan kementerian pertama yang merespon SDG *Financing Hub* dengan mendirikan SDG *Indonesia One Fund* di bawah PT SMI. Selain mengelola APBN, Kemenkeu memegang peran kunci dalam mengelola pendanaan dari donor/DFI/bank pembangunan multilateral. Kemenkeu juga memainkan peran kunci dalam mengeluarkan insentif dan peraturan fiskal tertentu (Simatupang, 2021).

OJK sebagai badan pengatur dan pengawas sektor keuangan memegang peran kunci dalam menjembatani bagaimana pendanaan komersial dapat masuk ke *Blended Finance*. OJK dapat menerapkan alat insentif dan disinsentif bagi lembaga keuangan untuk memobilisasi lebih banyak

pendanaan komersial untuk *Blended Finance*. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah memimpin inisiatif Tri Hita Karana, sebuah inisiatif *Blended Finance* Indonesia. Inisiatif ini memobilisasi modal dari aktor filantropi Indonesia terkemuka. Fokus awal mereka lebih pada infrastruktur (Simatupang, 2021). Kementerian Kelautan & Perikanan menjadi focal pihak penting untuk perikanan skala kecil. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri menjadi pihak penting untuk setiap kegiatan di daerah dan kabupaten karena beberapa target pengguna pembiayaan akan berada di tingkat kabupaten.

Industri perbankan memiliki pengalaman dalam menerapkan jenis *Blended Finance* tertentu, seperti menyalurkan pinjaman lunak dari Lembaga Keuangan Penyimpanan dan menerapkan penjaminan kredit. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, semua bank harus memiliki setidaknya 20 persen dari portofolio yang didedikasikan untuk UKM dan pembiayaan mikro. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan wawasan dari berbagai jenis bank: BUMN, swasta, syariah, dan BPD serta bank investasi yang memiliki pengalaman dalam penataan jenis fasilitas BF tertentu, sebagian besar di bawah arahan atau permintaan Kemenkeu (Simatupang, 2021).


Selain itu, Pusat Investasi Pemerintah sebagai lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang merupakan pelaksana UMI (Pusat Pembiayaan Ultra Mikro) dapat menjadi fasilitas untuk mendukung pembiayaan ultra mikro. Serta melibatkan aktor yang sebelumnya terlibat dalam implementasi *Blended Finance* itu sendiri seperti PT SMI (Simatupang, 2021).

***Blended Finance* dalam Praktiknya Di Indonesia SDG Indonesia One**

Pemerintah Indonesia berupaya untuk mencapai SDG dengan membentuk platform terintegrasi yang disebut "*SDG Indonesia One*" yang menggabungkan dana publik dan swasta melalui *Blended Finance* untuk disalurkan ke proyek infrastruktur terkait SDG. *SDG Indonesia One* adalah wadah yang menyediakan 4 (empat) pilar bagi para donor dan investor yakni fasilitas: pengembangan, *De-Risking*, pembiayaan, dan dana ekuitas. Fasilitas ini disesuaikan untuk menggalang dana untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Wadah ini bertujuan untuk mendukung pencapaian SDG, yang dapat dicapai dengan mengembangkan proyek yang berfokus pada keberlanjutan.

Kementerian Keuangan dan PT SMI akan membantu mewujudkan proyek pembangunan dengan mengubah kebutuhan menjadi peluang bagi banyak pihak untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur terkait pencapaian SDG. Selain itu, platform ini akan memastikan pengembangan dan dana infrastruktur tersedia sejak awal dan diimplementasikan di lapangan. Dengan menggabungkan instrumen yang tepat, pembangunan infrastruktur dapat lebih inklusif dan berkelanjutan dengan mengelola berbagai pemangku kepentingan, mengutamakan tata kelola yang baik, dan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar kita dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan untuk tahun-tahun mendatang (SMI, 2020)

Gambar 1. Tri Hita Karana Roadmap *Blended Finance*



Pemerintah Indonesia dan Forum Tri Hita Karana mengembangkan Lembaga Keuangan dan Inovasi Campuran global untuk *Better Business Better World* di Bali untuk meningkatkan pengembangan kapasitas, penelitian kebijakan, dan laboratorium tindakan untuk solusi nyata (Forum THK, 2018). Sistem nilai bersamanya meliputi: kaitkan *Blended Finance* ke SDG, berkomitmen untuk menggunakan *Blended Finance* untuk memobilisasi keuangan komersial, desain *Blended Finance* untuk bergerak menuju keberlanjutan komersial, struktur *Blended Finance* untuk membangun pasar inklusif dan mempromosikan transparansi ketika terlibat dalam *Blended Finance*. Kemudian pedoman masing-masing, dengan pengakuan penuh bahwa tindakan terkoordinasi di seluruh pasar diperlukan untuk lebih efektif dan efisien memberikan pembiayaan yang diperlukan dan dampak pembangunan yang diperlukan untuk mendukung pemenuhan SDG (OECD, 2018).

The Sustainability Project Bond dari *Tropical Landscape Finance Facility* (TLFF) merupakan proyek dana investasi menggunakan mekanisme *Blended Finance* yang berfokus pada perlindungan hutan dan komoditas hutan tropis. Investasi didanai adalah PT Royal Lestari Utama (RLU). PT. RLU merupakan perusahaan patungan Indonesia dari produsen ban Prancis Michelin dan Grup Barito Pacific Indonesia.

Institusi Pendanaan Kelautan dan Perikanan (IPKP)

Kementerian PPN/Bappenas mengusung sebuah inisiasi pengembangan potensi kelautan dan perikanan melalui skema *Blended Finance* di bawah payung IPKP. Pada skema ini, pendanaan dapat bersumber dari dana publik, swasta, internasional maupun filantropi. Dengan kelebihan tersebut, instrumen keuangan ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menutup keterbatasan ruang fiskal dan menarik sumber-sumber pendanaan internasional masuk ke Indonesia (ICCTF, 2020). Institusi IPKP diharapkan dapat menyalurkan dana kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pendanaan berbagai kegiatan di sektor kelautan dan perikanan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa kegiatan dimaksud antara lain untuk aspek permodalan, penambahan usaha serta infrastruktur. Dalam menjalankan kegiatannya, IPKP melaksanakan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017. Salah satu bentuk implementasi *Blended Finance* adalah pendanaan berkelanjutan terhadap Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) yang sudah disusun pemerintah di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Indonesia. Pembahasan awal *Blended Finance* telah dimulai sejak akhir tahun 2018 dengan NGO Rare. Selanjutnya, inisiasi *Blended Finance* melalui IPKP secara insentif dimulai pada pertengahan Mei tahun 2019. Rentang waktu Mei hingga Agustus 2019, Tim Bappenas melakukan diskusi dengan berbagai Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank yang menghasilkan usulan skema pendanaan IPKP (ICCTF,2020). Hasil diskusi dengan praktisi *Blended Finance* dalam IPKP, menjelaskan bahwa skema IPKP terus berkembang dan saat ini menjadi Institusi Pendanaan Biru Berkelanjutan (IPBB) atau Sustainable Blue Financing Institution (SBFI).

Tantangan dalam pengimplementasian *Blended Finance* di Indonesia

Salah satu tantangan mendasar dalam membangun basis pengetahuan umum tentang efektivitas inisiatif *Blended Finance* adalah keragaman pengaturan organisasi dan ketentuan hukum yang memengaruhi bagaimana aktor publik terlibat dalam pencampuran dan apa yang memengaruhi praktik pencampuran. *Blended Finance* melibatkan entitas dengan pengaturan hukum yang lebih beragam daripada modalitas kerjasama pembangunan lainnya: administrasi publik, bank umum dan komersial, dana pensiun, lembaga keuangan lokal, perusahaan multinasional, usaha mikro kecil dan menengah, peminjam individu, dan lainnya (Andersen et al., 2019).

Sebagian besar negara membedakan antara badan publik yang bertanggung jawab atas kerjasama pembangunan dan badan hukum swasta dengan operasi berorientasi pasar. Lembaga keuangan pembangunan ini juga dapat memobilisasi dana non-publik dengan hak mereka sendiri, baik dari yayasan, perusahaan multi-nasional (MNC), atau investor lainnya. Jenis instrumen

keuangan yang diizinkan untuk digunakan oleh setiap entitas akan bergantung pada pengaturan kontraktual mereka (Andersen et al., 2019).

Karena lembaga pembangunan, bank pembangunan, Lembaga Keuangan Perbankan (LKP) dan lembaga kredit ekspor (ECA) memiliki mandat yang berbeda, pilihan untuk mempercayakan mobilisasi modal swasta di negara berkembang kepada lembaga atau LKP memiliki konsekuensi strategis untuk pendekatan kerjasama pembangunan secara keseluruhan. Badan-badan pembangunan dan bank cenderung memiliki mandat yang luas dan berorientasi pada dampak, sedangkan LKP bilateral sering kali berfokus pada mendukung perusahaan domestik dan menghasilkan laba atas investasi (ROI) bagi pemerintah nasional. Lembaga kredit ekspor juga memiliki minat yang kuat untuk berinvestasi di perusahaan nasional yang mayoritas sahamnya dimiliki di luar negeri (OECD, 2018).

Dalam pengaturan *Blended Finance*, insentif dari berbagai aktor perlu dipahami sejak awal, karena motif perantara keuangan mungkin sangat berbeda dengan motif donor. Logika intervensi yang berbeda seperti itu mungkin sulit untuk didamaikan dalam kerangka evaluasi yang sama. Pemangku kepentingan yang berbeda juga membawa kebutuhan informasi yang berbeda, yang harus coba ditangani oleh evaluasi. Saat mendokumentasikan hasil, evaluator seharusnya tidak hanya mempertimbangkan akuntabilitas ke atas kepada pembayar pajak, tetapi juga akuntabilitas multi-stakeholder dengan melibatkan semua mitra yang terlibat (Andersen et al., 2019).

Hal lain yang menarik di sampaikan praktisi *Blended Finance* mengutarakan bahwa kurang terkoordinasi atau munculnya ego institusi merupakan salah satu hambatan dalam suksesnya penerapan *Blended Finance* selain kurangnya personil yang mempunyai kemampuan menjadi negosiator atau penyeimbang atas kepentingan yang ada ketika kegiatan *Blended Finance* mulai berjalan. Diungkapkan pula hal terpenting yang menjadi sumber utama kegagalan adalah belum terkoordinasinya program atau kegiatan terkait *Blended Finance* di antara stakeholder. Peran dari masyarakat (people) juga hal yang penting untuk kesuksesan *Blended Finance*. Peran masyarakat dalam kegiatan *Blended Finance* menjadi penambah unsur sumber dana atau kegiatan yang sebelumnya hanya ada tiga komponen (*Public, Private, Philantropy-Non Profit*). Pendapat praktisi tersebut sejalan dengan *Convergence* (2018) yang menuliskan peran peran institusi atau pihak untuk kesuksesan *Blended Finance*.

Praktisi lain memberikan masukan salah satu kunci keberhasilan *Blended Finance* adalah adanya Lembaga atau personil yang berperan sebagai "Penjahit proyek" atau "*project tailoring*" oleh sebab itu salah hal terpenting yang dilakukan sebelum kegiatan *Blended Finance* adalah dilakukan *stakeholder* atau *shareholder mapping*. Disampaikan pula, salah satu indikator suksesnya *blended finance* adalah masuknya dana private yang berasal dari Lembaga keuangan (Bank dan non Bank) dalam jumlah besar serta peran Lembaga philanthropy sebagai pendukungnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebutuhan ada dalam mensukseskan SDG's sangat besar. Peran potensial *Blended Finance* untuk berkontribusi, bersama sumber daya lainnya, pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 PBB telah mendapatkan minat yang meningkat dalam dialog internasional. Namun, terlepas dari sejarah panjang instrumen tersebut dan komitmen global yang lebih baru, bersama dengan kemitraan dan kebijakan yang telah ditetapkan dari beberapa donor utama, *Blended Finance* bukanlah istilah yang didefinisikan dengan tepat baik di tingkat internasional maupun nasional (*Convergence*, 2018)

Blended Finance merupakan salah satu sistem yang dapat menjawab kebutuhan pendanaan untuk mesukseskan SDG's. Pada akhirnya Blended Finance merupakan penggunaan dana 4P yaitu public (Publik), private (Swasta), philanthropy (Philantropi) dan people (Masyarakat) untuk tujuan tercapainya SDG's dan kesukses Blended Finance didalamnya adanya blended program atau kegiatan dari stakeholder yang terlibat langsung.

Saran

Umum tentang efektivitas inisiatif *Blended Finance*, kurang terkoordinasi dan munculnya ego intuisi, tidak adanya proyek atau program yang layak dan siap untuk pembiayaan serta kurangnya platform atau fasilitas *Blended Finance* yang dapat menangkap dan memfasilitasi sumber pendanaan dari sektor swasta atau lainnya. Salah satu kunci berhasilnya kegiatan *Blended Finance* adanya Lembaga atau institusi yang berperan sebagai *project tailoring* atas kegiatan/proyek yang akan dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersen, O. W., Basile, I., De Kemp, A., Gotz, G., Lundsgaarde, E., & Orth, M. (2019). *Blended Finance Evaluation: Governance and Methodological Challenges*. OECD Development Co-Operation Working Papers, 51. <https://doi.org/10.1787/4c1fc76e-en>
- Bappenas. (2019). Akhiri SDGs Annual Conference 2019, Menteri Bambang Bahas Opsi Pembiayaan Alternatif Untuk Pelaksanaan SDGs Di Indonesia.
- Basile, I., & Neunuebel, C. (2019). *BLENDED FINANCE IN FRAGILE CONTEXTS : OPPORTUNITIES AND RISKS*.
- Bhattacharya, D., & Khan, S. S. (2019). Is Blended Finance trending in the LDCs? Perspectives from the ground. 1–37. www.southernvoice.org
- Convergence. (2018). *The State of Blended Finance 2018*. Covergence Blending Global Finance, July, 1–28.
- Global Environment Facility. (2017). *Blended Finance*. February, 3–5. http://www.blueorchard.com/wp-content/uploads/181016_BlueOrchard_Blended_Finance-2.0.pdf
- ICCTF. (2020). Inovasi pembangunan penanganan perubahan iklim.
- Jung, H. (2020). Development finance, Blended Finance and insurance. *International Trade, Politics and Development*, 4(1), 47–60. <https://doi.org/10.1108/itpd-12-2019-0011>
- Making Blended Finance Work for the Sustainable Development Goals. (2018). In *Making Blended Finance Work for the Sustainable Development Goals*. <https://doi.org/10.1787/9789264288768-en>
- Nuriyani, E., & Mardian, S. (2019). Adopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) di Negara-negara Muslim: Perspektif Institutional Theory. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 7(1), 59–80. <https://doi.org/10.35836/jakis.v7i1.66>
- OECD. (2018). *Tri Hita Karana Roadmap for Blended Finance*.
- OECD DAC. (2017). *Blended Finance Principles for Unlocking Commercial Finance for the Sustainable Development Goals*. 1–12. <https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/OECD-Blended-Finance-Principles.pdf>
- Noviantoro, Rinto, et al. "Did quality management system ISO 9001 version 2015 influence business performance? Evidence from Indonesian hospitals." *Journal Scopus* (2020)
- Simatupang, R. (2021). *Blended Finance In Indonesia; Brief Study on Blended Finance Interventions*. USAID.
- Soleh, A., & Noviantoro, R. (2019). IMPROVING QUALITY OF EDUCATION IN DEHASEN BENGKULU UNIVERSITY: FINANCING MANAGEMENT APPROACH. *Journal of Research in Business, Economics, and Education*, 1(2).